



Untuk Salinan



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 20 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 1015/043/XI/2015 tanggal 13 November 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Pal



2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa awal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak awal bulan Desember 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Penggugat mengetahui hal tersebut karena pernah mendapati alat hisap di belakang televisi.
 - b. Tergugat melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat karena cemburu dan pengaruh Tergugat mengkonsumsi narkoba.
 - c. Tergugat suka mabuk-mabukkan dan menjual barang-barang yang ada di dalam rumah ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada awal bulan Januari 2020, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran disebabkan karena Tergugat memukuli Penggugat dibawah pengaruh obat-obatan ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal bulan Januari 2020 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Kutipan Akta Nikah Nomor : 1015/043/XI/2015 tanggal 13 November 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Pal



Agama xxxxxxxxx, x xxxx, xxxx xxxx, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

2. **Bukti Saksi**

Saksi 1, SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan x xxxx, xxxx bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakakkandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai ipar;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir bulan Desember 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena adanya KDRT dimana Tergugat selalu memukul Penggugat dalam keadaan mabuk karena minum-minuman keras dan suka cemburu dan Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu karena pernah didapat alat hisap sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pagi dan malam;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat suka menjual barang-barang dalam rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 yang sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun lamanya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah pernah diusahakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama pisah pernah diusahakan oleh keluarga untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dan Tergugat tetap dengan perbuatannya yang tidak baik;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sepupu dua kali Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena KDRT Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan suka mengonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat sendiri, tentang peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa Sebab Terjadinya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hanya saksi pernah melihat ada bekas pukulan akibat pukulan Tergugat yang setiap mabuk selalu memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama ini keluarga sudah sering merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dan Tergugat tidak pernah berubah;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Penggugat mengetahui hal tersebut karena pernah mendapati alat hisap di belakang televisi, Tergugat melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat karena cemburu dan pengaruh Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat suka mabuk-mabukkan dan menjual barang-barang yang ada di dalam rumah dan puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada awal bulan Januari 2020, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat dibawah pengaruh obat-obatan. Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 November 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Pal



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 November 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena narkoba, mabuk-mabukan dan minum-minuman keras ;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Pal



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar satu tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan. Bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentu saja rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Pal



ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Drs. Samsudin, S.H.

Hj. Muwatinah, S.H., M.H.

Dra. Tumisah

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

ttd

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)